



PUTUSAN

Nomor 1535/Pid.B/2022/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andreanus Limbong;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 03 Maret 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Ringroad Gg. Rahmat Kel. Tanjung Sari
Kec. Medan Selayang Kota Medan
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Andreanus Limbong ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 April 2022 sampai dengan tanggal 19 Mei 2022
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2022 sampai dengan tanggal 16 Juli 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2022
6. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2022

Terdakwa menghadap sendiri diepresidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1535/Pid.B/2022/PN Mdn tanggal 6 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1535/Pid.B/2022/PN Mdn tanggal 6 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 1535/Pid.B/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDREANUS LIMBONG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan pemberatan”, melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3e dan ke-5e KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap ANDREANUS LIMBONG berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dengan dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Hp merk Vivo Y12 S warna phantom black dengan nomor Imei 1: 865451059041730 nomor Imei 2: 865451059041722;
 - 1 (satu) unit Hp merk Infinix warna Aegean blue dengan nomor Imei 1: 355023194003003 nomor Imei 2: 355023194003011;Dikembalikan kepada saksi korban atas nama Resmi Nainggolan
 - 1 (satu) potong belahan bamboo panjang yang ada paku di ujungnya;
 - 1 (satu) buah topi warna putih merah;
 - 1 (satu) keeping Disk CD-R yang berisikan rekaman CCTV;Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang sering-ringannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa terdakwa ANDREANUS LIMBONG pada hari Jumat tanggal 29 April 2022 sekitar pukul 06.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan April tahun 2022, bertempat di Jalan Bunga Sedap Malam

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 1535/Pid.B/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XV Kel. Sempakata Kec. Medan Selayang Kota Medan atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, telah mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, untuk masuk ke tempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa mempunyai niat untuk mengambil barang milik orang lain kemudian Terdakwa pergi berjalan kaki mencari target yang akan Terdakwa ambil, lalu melintas di jalan Ngumban Surbakti Kel. Sempakata kec.Medan Selayang dengan membawa 1 (satu) potong belahan bambu panjang, setelah itu Terdakwa menemukan target (lokasi) yang akan Terdakwa ambil barangnya kemudian Terdakwa masuk ke rumah saksi korban dengan cara melompat pagar belakang rumah saksi korban yang terbuat dari besi, setelah berhasil masuk Terdakwa langsung mendekati jendela rang tamu yang terletak di samping rumah saksi korban lalu Terdakwa membuka jendela tersebut dan melihat 1 (satu) buah Handpone Merk Vivo Y 12 s warna Phantom Black diatas tikar di dekat kepala saksi korban yang sedang tidur lalu Terdakwa langsung mengambilnya dengan menggunakan alat 1(satu) potong belahan bambu panjang yang ada paku di ujungnya, lalu Terdakwa melihat kembali ada 1 (satu) Unit Handpone Merk Infinix warna Aegean blue di Baffet TV dan Terdakwa langsung mengambilnya dengan menggunakan 1(satu) potong belahan bambu panjang setelah itu Terdakw pergi;

Kemudian setelah itu 2 (dua) unit Handphone milik saksi korban yang berhasil Terdakwa ambil, Terdakwa (sembunyikan) di rumput dekat Hotel MATRA IN di jalan Ngumban Surbakti Kel. Sempakata kec.Medan Selayang lalu Terdakwa singgah ke hotel Matra IN, sekitar pukul 09.00 WIB datang beberapa orang laki-laki dan saksi korban langsung mengamankan Terdakwa dan dibawa ke kantor Polisi beserta dengan barang bukti guna proses lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handpone Merk Vivo Y 12 s warna Phantom Black dan 1 (satu) Unit Handpone Merk Infinix warna Aegean blue tanpa seijin ataupun sepengetahuan dari pemilik;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 1535/Pid.B/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke-3e, 5e KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rasmi Nainggolan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani untuk memberikan keterangan yang sebenarnya dipersidangan;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 29 April 2022 sekira Pukul 06.00 Wib di Jalan. Bunga Sedap Malam XV Kel. Sempakata Kec. Medan Selayang, tepatnya dirumah milik saksi sendiri;
- Bahwa barang saksi yang telah dicuri oleh Terdakwa adalah 1 (Satu) unit handphone merk Vivo Y12 s warna Phantom Black dengan Nomor Imei1 : 865451059041730, Imei2 : 865451059041722 dengan Nomor kartu Telkomsel : 081265089841, 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna Aegean blue dengan Nomor Imei1 : 355023194003003, Imei2 : 355023194003011 dengan nomor kartu 0882016449947;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara pertama kali Terdakwa melompat pagar Rumah saksi, lalu Terdakwa membuka jendela yang berada disamping sebelah kiri rumah saksi lalu Terdakwa mengambil 2 (dua) unit handphone milik saksi yang saksi letakkan sebelumnya di Buvet TV;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa adalah 1 (Satu) batang bambu panjang yang ujungnya ada pakunya;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pencurian tersebut tidak ada yang melihat langsung, namun setelah kejadian ada saksi yang mengetahui yaitu Topian Silaban dan Hendrik Ginting;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dan membenarkannya

2. Saksi Rasmi Nainggolan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 1535/Pid.B/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani untuk memberikan keterangan yang sebenarnya dipersidangan;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 29 April 2022 sekira Pukul 06.00 Wib di Jalan. Bunga Sedap Malam XV Kel. Sempakata Kec. Medan Selayang, tepatnya dirumah milik saksi korban RASMI NAINGGOLAN sendiri;
- Bahwa barang saksi korban RASMI NAINGGOLAN yang telah dicuri oleh Terdakwa adalah 1 (Satu) unit handphone merk Vivo Y12 s warna Phantom Black dengan Nomor Imei1 : 865451059041730, Imei2 : 865451059041722 dengan Nomor kartu Telkomsel : 081265089841, 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna Aegean blue dengan Nomor Imei1 : 355023194003003, Imei2 : 355023194003011 dengan nomor kartu 0882016449947;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara pertama kali Terdakwa melompat pagar Rumah saksi, lalu Terdakwa membuka jendela yang berada disamping sebelah kiri rumah saksi lalu Terdakwa mengambil 2 (dua) unit handphone milik saksi yang saksi letakkan sebelumnya di Buvet TV;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa adalah 1 (Satu) batang bambu panjang yang ujungnya ada pakunya;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pencurian tersebut tidak ada yang melihat langsung, namun setelah kejadian ada saksi yang mengetahui yaitu Topian Silaban dan Hendrik Ginting;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban RASMI NAINGGOLAN mengalami kerugian sekitar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani untuk memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Saksi Korban dan warga pada hari Jumat tanggal 29 April 2022 sekira Pukul 06.00 Wib Hotel Matra lin di Jalan Ngumban Surbakti Kel. Sempakata Kec. Medan Selayang lalu setelah itu terdakwa diserahkan ke Kantor Polsek Sunggal sekira Pukul 10.00 Wib;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 1535/Pid.B/2022/PN Mdn



- Bahwa barang Saksi Korban yang telah terdakwa curi adalah 1 (Satu) unit handphone merk Vivo Y12 s warna Phantom Black dengan Nomor Imei1 : 865451059041730, Imei2 : 865451059041722 dengan Nomor kartu Telkomsel : 081265089841, 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna Aegean blue dengan Nomor Imei1 : 355023194003003, Imei2 : 355023194003011 dengan nomor kartu 0882016449947;
- Bahwa alat yang terdakwa gunakan saat melakukan pencurian tersebut adalah 1 (satu) potong belahan bambu panjang yang ada paku di ujungnya dan 1 (satu) buah topi warna putih merah;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara pertama kali terdakwa membawa 1 (satu) potong belahan bambu panjang yang ada paku di ujungnya lalu terdakwa masuk dengan cara melompat pagar belakang rumah Saksi Korban yang terbuat dari besi lalu mendekati jendela ruang tamu yang terletak disamping rumah Saksi Korban lalu terdakwa membuka jendela dan melihat 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y12 s warna phantom black diatas tikar di dekat kepala Saksi Korban lalu terdakwa mengambilnya dengan menggunakan 1 (satu) potong belahan bambu panjang yang ada paku di ujungnya, lalu terdakwa melihat kembali ada 1 (Satu) unit handphone merk Infinix warna Aegean Blue di Buffet TV dan terdakwa langsung mengambilnya dengan menggunakan alat yang sama kemudian terdakwa langsung pergi dengan membawa 2 (dua) handphone tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang milik saksi korban Resmi Nainggolan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Hp merk Vivo Y12 S warna phantom black dengan nomor Imei 1 : 865451059041730 nomor Imei 2 : 865451059041722;
2. 1 (satu) unit Hp merk Infinix warna Aegean blue dengan nomor Imei 1 : 355023194003003 nomor Imei 2 : 355023194003011;
3. 1 (satu) potong belahan bamboo panjang yang ada paku di ujungnya;
4. 1 (satu) buah topi warna putih merah;
5. 1 (satu) keeping Disk CD-R yang berisikan rekaman CCTV



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 29 April 2022 sekitar pukul 06.00 Wib, bertempat di Jalan Bunga Sedap Malam XV Kel. Sempakata Kec. Medan Selayang tepatnya di Rumah milik saksi korban, Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa benar barang milik saksi korban yang berhasil diambil/dicuri oleh Terdakwa berupa 1 (satu) Unit Handpone Merk Vivo Y 12 s warna Phantom Black dengan Nomor Imei1 : 865451059041730, IMEI2 : 865451059041722 dengan nomor Kartu telkomsel : 081265089841 dan 1 (satu) Unit Handpone Merk Infinix warna Aegean blue dengan Nomor Imei1 : 355023194003003, IMEI2 : 355023194003011 dengan nomor Kartu: 0882016449947;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian tersebut pertama-tama dengan membawa 1 (satu) potong belahan bambu panjang, setelah itu Terdakwa menemukan target (lokasi) yang akan Terdakwa ambil barangnya kemudian Terdakwa masuk ke rumah saksi korban dengan cara melompat pagar belakang rumah saksi korban yang terbuat dari besi, setelah berhasil masuk Terdakwa langsung mendekati jendela rang tamu yang terletak di samping rumah saksi korban lalu Terdakwa membuka jendela tersebut dan melihat 1 (satu) buah Handpone Merk Vivo Y 12 s warna Phantom Black diatas tikar di dekat kepala saksi korban yang sedang tidur lalu Terdakwa langsung mengambilnya dengan menggunakan alat 1 (satu) potong belahan bambu panjang yang ada paku di ujungnya, lalu Terdakwa melihat kembali ada 1 (satu) Unit Handpone Merk Infinix warna Aegean blue di Baffet TV dan Terdakwa langsung mengambilnya dengan menggunakan 1 (satu) potong belahan bambu panjang setelah itu Terdakwa pergi;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada izin dari pihak manapun dalam mengambil barang-barang milik saksi korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3e dan ke-5e Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barang siapa;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 1535/Pid.B/2022/PN Mdn



2. Mengambil suatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
6. untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah setiap orang sebagai subyek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum. Subyek hukum dalam hukum pidana adalah siapa saja pelaku perbuatan pidana yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “sebagai dalam keadaan sadar”;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi Darma dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan segala hasil pemeriksaan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Andreanus Limbong yang tersebut diatas dihadapkan ke persidangan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana isi dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Terdakwa Andreanus Limbong dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar tanpa mengalami hambatan;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan bahwa Terdakwa Andreanus Limbong adalah orang yang



tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa apa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, tentang “setiap orang” ataupun “barang siapa” belum merupakan suatu delik melainkan untuk memastikan apakah orang yang didakwa yang telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ke persidangan Pengadilan adalah benar sesuai dengan data-data diri pada surat dakwaan agar tidak terdapat kesalahan tentang orangnya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah orang itu / Terdakwa dimaksud benar telah melakukan tindak pidana yang didakwakan maka haruslah dibuktikan pula rumusan dari perbuatan yang didakwakan pada uraian berikut dibawah ini;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, SH. bahwa sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang;

Menimbang, bahwa kata “mengambil” dalam hal ini diartikan mengambil untuk dikuasai yaitu sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan atau tanpa alat yang mengakibatkan berpindahnya suatu barang dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga berada dalam penguasaan si pelaku atau setidaknya tidak berada lagi dalam kekuasaan pemiliknya, yang mana sewaktu barang tersebut diambil, barang tersebut belum berada dalam kekuasaan si pelaku ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, perbuatan mengambil itu sudah dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa dalam teori tentang mengambil ada 3 jenis bentuk mengambil yaitu :

1. Kontrektasi, yaitu suatu perbuatan mengambil apabila seorang pelaku telah menggeser benda yang dimaksud, dengan perbuatan itu berarti pelaku telah mengambil;
2. Ablasi yaitu pelaku dikatakan mengambil barang sesuatu, apabila pelaku meskipun tidak menyentuh atas benda yang dimaksud, tetapi benda telah diamankan dari gangguan orang lain dengan harapan benda dapat dimiliki;
3. Aprehensi yaitu mengambil berarti pelaku telah membuat sesuatu benda dalam kekuasaan nyata;



Menurut R Soesilo, SH, yang dimaksud dengan mengambil dalam rangka penerapan pasal 362 ialah memindahkan penguasaan nyata terhadap sesuatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain. Mengenai cara pengambilan atau pemindahan kekuasaan nyata secara garis besar dapat dibagi : Memindahkan suatu barang dari suatu tempat ketempat lain, Menyalurkan barang melalui suatu alat penyalur dan pelaku hanya sekedar memegang atau menunggui suatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sesuatu barang” dalam penerapan unsur ini adalah segala benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat diperjualbelikan maupun dilakukan perpindahan hak lainnya secara komersial dalam lalu lintas perdagangan ;

Menimbang, bahwa “barang sesuatu” disini sebenarnya tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, namun apabila barang itu memang ternyata memiliki nilai ekonomis, maka adalah jelas sekali pengertian “barang sesuatu” tersebut masuk ke dalam kategori yang dimaksud dalam penerapan unsur ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Jumat tanggal 29 April 2022 sekitar pukul 06.00 Wib, bertempat di Jalan Bunga Sedap Malam XV Kel. Sempakata Kec. Medan Selayang tepatnya di Rumah milik saksi korban, Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa benar barang milik saksi korban yang berhasil diambil/dicuri oleh Terdakwa berupa 1 (satu) Unit Handpone Merk Vivo Y 12 s warna Phantom Black dengan Nomor Imei1 : 865451059041730, IMEI2 : 865451059041722 dengan nomor Kartu telkomsel : 081265089841 dan 1 (satu) Unit Handpone Merk Infinix warna Aegean blue dengan Nomor Imei1 : 355023194003003, IMEI2 : 355023194003011 dengan nomor Kartu: 0882016449947;

Menimbang, bahwa cara terdakwa melakukan pencurian tersebut pertama-tama dengan membawa 1 (satu) potong belahan bambu panjang, setelah itu Terdakwa menemukan target (lokasi) yang akan Terdakwa ambil barangnya kemudian Terdakwa masuk ke rumah saksi korban dengan cara melompat pagar belakang rumah saksi korban yang terbuat dari besi, setelah berhasil masuk Terdakwa langsung mendekati jendela rang tamu yang terletak di samping rumah saksi korban lalu Terdakwa membuka jendela tersebut dan melihat 1 (satu) buah Handpone Merk Vivo Y 12 s warna Phantom Black diatas

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 1535/Pid.B/2022/PN Mdn



tikar di dekat kepala saksi korban yang sedang tidur lalu Terdakwa langsung mengambilnya dengan menggunakan alat 1 (satu) potong belahan bambu panjang yang ada paku di ujungnya, lalu Terdakwa melihat kembali ada 1 (satu) Unit Handpone Merk Infinix warna Aegean blue di Baffet TV dan Terdakwa langsung mengambilnya dengan menggunakan 1 (satu) potong belahan bambu panjang setelah itu Terdakwa pergi;

Menimbang, bahwa benar terdakwa tidak ada izin dari pihak manapun dalam mengambil barang-barang milik saksi korban;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah memindahkan penguasaan nyata terhadap 1 (satu) Unit Handpone Merk Vivo Y 12 s warna Phantom Black dengan Nomor Imei1 : 865451059041730, IMEI2 : 865451059041722 dengan nomor Kartu telkomsel : 081265089841 dan 1 (satu) Unit Handpone Merk Infinix warna Aegean blue dengan Nomor Imei1 : 355023194003003, IMEI2 : 355023194003011 dengan nomor Kartu: 0882016449947 milik saksi korban Rasmi Nainggolan ke dalam penguasaan nyata Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Mengambil Sesuatu Barang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah bahwa sebagian barang tersebut harus merupakan milik orang lain selain si pelaku atau secara keseluruhan memang merupakan milik orang lain dan pembuktiannya dalam hal ini bersifat *alternatif*, artinya apabila telah dapat dibuktikan bahwa sebagian saja dari barang tersebut merupakan milik orang lain, maka unsur tersebut telah terpenuhi secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan diatas, bahwa benar 1 (satu) Unit Handpone Merk Vivo Y 12 s warna Phantom Black dengan Nomor Imei1 : 865451059041730, IMEI2 : 865451059041722 dengan nomor Kartu telkomsel : 081265089841 dan 1 (satu) Unit Handpone Merk Infinix warna Aegean blue dengan Nomor Imei1 : 355023194003003, IMEI2 : 355023194003011 dengan nomor Kartu: 0882016449947 tersebut adalah milik saksi korban Rasmi Nainggolan yang diambil oleh Terdakwa dirumah saksi korban Rasmi Nainggolan tanpa sepengetahuannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 1535/Pid.B/2022/PN Mdn



Ad.4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengambil barang sebagaimana di uraikan dalam pertimbangan unsur ke dua diatas harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya;

Menimbang, bahwa pengertian sub-unsur “dengan maksud” dalam konteks keseluruhan unsur ini merujuk pada konsep “kesengajaan” (*opzettelijke*) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah “menghendaki” (*willen*) dan “mengetahui” (*wetens*), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan tersebut dan mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan itu. Sedangkan menurut teori Ilmu Hukum Pidana, pengertian istilah “dengan sengaja” dibagi dalam 3 (tiga) kualitas :

a. Sengaja sebagai tujuan ;

Dengan pengertian bahwa kesengajaan yang dilakukan oleh si pelaku itu memang benar-benar dimaksudkan untuk menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku bersangkutan dan memang akibat itulah yang menjadi tujuan perbuatan si pelaku ;

b. Sengaja berkesadaran kepastian ;

Dengan pengertian apabila si pelaku berkeyakinan bahwa ia tidak akan mencapai tujuannya jika tidak dengan menimbulkan akibat atau kejadian yang lain, yang sebenarnya tidak menjadi tujuannya. Akan tetapi ia mengetahui benar secara pasti bahwa akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya itu akan terjadi ;

c. Sengaja berkesadaran kemungkinan ;

Pengertiannya adalah apabila si pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak secara pasti mengetahui/tidak yakin akan terjadinya akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya. Dengan kata lain si pelaku hanya dapat membayangkan bahwa kemungkinannya akan terjadi peristiwa lain yang sebenarnya tidak dikehendaki mengikuti perbuatannya itu ;

Bahwa salah satu bentuk kesengajaan di atas harus ada di dalam perbuatan Terdakwa dan harus dibuktikan bahwa Terdakwa memang bertujuan untuk memiliki suatu barang dengan cara “melawan hukum”, yaitu bertentangan dengan hukum obyektif/peraturan perundang-undangan tertentu atau dilakukan tanpa hak atau melanggar hak subyektif orang lain ;

Menimbang, bahwa “memiliki” dapat diartikan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sesuatu barang yang diambil oleh pelaku harus dapat dinyatakan bahwa memang barang tersebut akan dimiliki;

Praktek peradilan yang dimaksud "memiliki" ialah : ia kuasai selaku tuan, ia kuasai selaku seorang pemilik, atau ia kuasai selaku seorang penguasa;

2. Bahwa perbuatan atas suatu barang yang diambil itu sudah menyatakan kepastian kehendak akan menguasai secara de facto;

Menimbang, bahwa dengan melawan hukum berarti pelaku tidak berhak atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya niat (mens rea) dari pelaku tindak pidana untuk memiliki barang yang diambilnya tersebut dengan melawan hukum dan kepatutan yang ada dan hidup ditengah-tengah masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan diatas, bahwa benar 1 (satu) Unit Handpone Merk Vivo Y 12 s warna Phantom Black dengan Nomor Imei1 : 865451059041730, IMEI2 : 865451059041722 dengan nomor Kartu telkomsel : 081265089841 dan 1 (satu) Unit Handpone Merk Infinix warna Aegean blue dengan Nomor Imei1 : 355023194003003, IMEI2 : 355023194003011 dengan nomor Kartu: 0882016449947 tersebut tersebut adalah milik saksi korban Rasmi Nainggolan yang mana barang-barang tersebut berada didalam rumahnya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil 1 (satu) Unit Handpone Merk Vivo Y 12 s warna Phantom Black dengan Nomor Imei1 : 865451059041730, IMEI2 : 865451059041722 dengan nomor Kartu telkomsel : 081265089841 dan 1 (satu) Unit Handpone Merk Infinix warna Aegean blue dengan Nomor Imei1 : 355023194003003, IMEI2 : 355023194003011 dengan nomor Kartu: 0882016449947 tersebut adalah milik saksi korban Rasmi Nainggolan yang mana diambil oleh Terdakwa dirumah saksi korban tanpa sepengetahuannya adalah tindakan yang seolah-olah bahwa Terdakwa adalah pemilik dari barang tersebut;

Menimbang, bahwa benar perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Handpone Merk Vivo Y 12 s warna Phantom Black dengan Nomor Imei1 : 865451059041730, IMEI2 : 865451059041722 dengan nomor Kartu telkomsel : 081265089841 dan 1 (satu) Unit Handpone Merk Infinix warna Aegean blue dengan Nomor Imei1 : 355023194003003, IMEI2 : 355023194003011 dengan nomor Kartu: 0882016449947 tersebut tersebut milik saksi Rasmi Nainggolan

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 1535/Pid.B/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban maupun pihak lain yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan Hukum” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dimaksud dengan malam hari adalah waktu antara matahari tenggelam sampai matahari terbit;

Menimbang, bahwa tentang “dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” mengandung pengertian bahwa pelaku berada ditempat tersebut adalah tanpa sepengetahuan dari pemiliknya atau penghuni rumah lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan diatas, terungkap bahwa pada hari Jumat tanggal 29 April 2022 sekitar pukul 06.00 Wib, bertempat di Jalan Bunga Sedap Malam XV Kel. Sempakata Kec. Medan Selayang tepatnya di Rumah milik saksi korban, Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa benar barang milik saksi korban yang berhasil diambil/dicuri oleh Terdakwa berupa 1 (satu) Unit Handpone Merk Vivo Y 12 s warna Phantom Black dengan Nomor Imei1 : 865451059041730, IMEI2 : 865451059041722 dengan nomor Kartu telkomsel : 081265089841 dan 1 (satu) Unit Handpone Merk Infinix warna Aegean blue dengan Nomor Imei1 : 355023194003003, IMEI2 : 355023194003011 dengan nomor Kartu: 0882016449947;

Menimbang, bahwa cara terdakwa melakukan pencurian tersebut pertama-tama dengan membawa 1 (satu) potong belahan bambu panjang, setelah itu Terdakwa menemukan target (lokasi) yang akan Terdakwa ambil barangnya kemudian Terdakwa masuk ke rumah saksi korban dengan cara melompat pagar belakang rumah saksi korban yang terbuat dari besi, setelah berhasil masuk Terdakwa langsung mendekati jendela rang tamu yang terletak di samping rumah saksi korban lalu Terdakwa membuka jendela tersebut dan

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 1535/Pid.B/2022/PN Mdn



melihat 1 (satu) buah Handpone Merk Vivo Y 12 s warna Phantom Black diatas tikar di dekat kepala saksi korban yang sedang tidur lalu Terdakwa langsung mengambilnya dengan menggunakan alat 1 (satu) potong belahan bambu panjang yang ada paku di ujungnya, lalu Terdakwa melihat kembali ada 1 (satu) Unit Handpone Merk Infinix warna Aegean blue di Baffet TV dan Terdakwa langsung mengambilnya dengan menggunakan 1 (satu) potong belahan bambu panjang setelah itu Terdakwa pergi;

Menimbang, bahwa benar terdakwa tidak ada izin dari pihak manapun dalam mengambil barang-barang milik saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, bahwa benar perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Handpone Merk Vivo Y 12 s warna Phantom Black dengan Nomor Imei1 : 865451059041730, IMEI2 : 865451059041722 dengan nomor Kartu telkomsel : 081265089841 dan 1 (satu) Unit Handpone Merk Infinix warna Aegean blue dengan Nomor Imei1 : 355023194003003, IMEI2 : 355023194003011 dengan nomor Kartu: 0882016449947 tersebut adalah dilakukan pada Jumat tanggal 29 April 2022 sekitar pukul 06.00 WIB;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan waktu pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya sebagaimana diuraikan diatas adalah dilakukan dalam rentang waktu antara matahari tenggelam sampai matahari terbit, sehingga berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, atau yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" telah terpenuhi

Ad.6. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak perlu seluruh perbuatan dalam unsur ini harus terpenuhi, oleh sebab itu dengan dipenuhinya salah satu dari perbuatan tersebut dalam unsur ini maka sudah cukup menentukan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "merusak atau membongkar" adalah merusak barang yang agak besar, misalnya membongkar tembok, pintu, jendela, jadi yang termasuk dalam pengertian ini yaitu harus ada barang yang rusak;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 1535/Pid.B/2022/PN Mdn



Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “memanjat” didasarkan pada pasal 99 KUHP, dimana dalam Pasal tersebut dijelaskan bahwa beberapa hal yang dimasukkan dalam sebutan “memanjat” adalah masuk dengan melalui lubang yang sudah ada tetapi tidak untuk orang lalu, memasuki sesuatu ruangan dengan jalan memanjat serta melalui penutupan ruangan itu sedangkan cara seperti itu tidak lazim dipakai dalam keadaan biasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa cara terdakwa melakukan pencurian tersebut pertama-tama dengan membawa 1 (satu) potong belahan bambu panjang, setelah itu Terdakwa menemukan target (lokasi) yang akan Terdakwa ambil barangnya kemudian Terdakwa masuk ke rumah saksi korban dengan cara melompat pagar belakang rumah saksi korban yang terbuat dari besi, setelah berhasil masuk Terdakwa langsung mendekati jendela rang tamu yang terletak di samping rumah saksi korban lalu Terdakwa membuka jendela tersebut dan melihat 1 (satu) buah Handpone Merk Vivo Y 12 s warna Phantom Black diatas tikar di dekat kepala saksi korban yang sedang tidur lalu Terdakwa langsung mengambilnya dengan menggunakan alat 1 (satu) potong belahan bambu panjang yang ada paku di ujungnya, lalu Terdakwa melihat kembali ada 1 (satu) Unit Handpone Merk Infinix warna Aegean blue di Baffet TV dan Terdakwa langsung mengambilnya dengan menggunakan 1 (satu) potong belahan bambu panjang setelah itu Terdakwa pergi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai Terdakwa kunci palsu” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3e dan ke-5e Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa tentang

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 1535/Pid.B/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keringanan hukuman dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa materi permohonan tersebut akan dipertimbangkan secara bersamaan dalam pertimbangan aspek sosiologis dan aspek psikologis yang tercermin dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit Hp merk Vivo Y12 S warna phantom black dengan nomor Imei 1: 865451059041730 nomor Imei 2: 865451059041722 dan 1 (satu) unit Hp merk Infinix warna Aegean blue dengan nomor Imei 1: 355023194003003 nomor Imei 2: 355023194003011 yang telah disita, maka dikembalikan kepada Rasmi Nainggolan (saksi korban);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :1 (satu) potong belahan bamboo panjang yang ada paku di ujungnya, 1 (satu) buah topi warna putih merah, dan 1 (satu) keeping Disk CD-R yang berisikan rekaman CCTV yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berperilaku sopan dan berterus terang mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di depan persidangan;
- Terdakwa masih masih berusia muda dan diharapkan dengan berjalannya waktu relatif masih dapat memperbaiki perilakunya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 1535/Pid.B/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yuridis diatas dan dengan mempertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada perbuatan dan diri Terdakwa serta mengingat pula maksud dan tujuan pemidanaan dan tujuan penegakkan hukum yaitu bahwa penjatuhannya pidana bukan hanya untuk menerapkan hukum, akan tetapi juga untuk mencapai suatu ketertiban, kedamaian, ketentraman dalam tatanan masyarakat yang harmonis dan adil, dimana pemidanaan bukanlah dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam semata, melainkan sebagai upaya pendidikan, pembelajaran dan pengayoman agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan di lain pihak agar anggota masyarakat lainnya tidak melakukan perbuatan serupa serta mempertimbangkan tuntutan pidana Penuntut Umum dan ancaman pidana dari delik yang bersangkutan dihubungkan dengan fungsi dan tujuan pemidanaan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang telah tepat dan sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3e dan ke-5e Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Andreanus Limbong tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Hp merk Vivo Y12 S warna phantom black dengan nomor Imei 1: 865451059041730 nomor Imei 2: 865451059041722;
 - 1 (satu) unit Hp merk Infinix warna Aegean blue dengan nomor Imei 1: 355023194003003 nomor Imei 2: 355023194003011;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 1535/Pid.B/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi korban atas nama Rasmi Nainggolan

- 1 (satu) potong belahan bamboo panjang yang ada paku di ujungnya;
- 1 (satu) buah topi warna putih merah;
- 1 (satu) keeping Disk CD-R yang berisikan rekaman CCTV;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Senin, tanggal 05 September 2022, oleh kami, Nani Sukmawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Oloan Silalahi., S.H., M.H., M. Nazir, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Roslina Tiur Melia, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Aprilda Yanti Hutasuhut, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Oloan Silalahi., S.H., M.H.

Nani Sukmawati, S.H., M.H.

M. Nazir, S.H.

Panitera Pengganti,

Roslina Tiur Melia., S.H.